

PENGARUH SPPT, SANKSI, PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Hananto Dhony Samudra
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula 1 No. 5-13 Semarang
DhonySamudra@gmail.com

ABSTRACT

A source of state revenues used to finance government spending and national development tax. Income from the taxation covering various sectors of taxation i.e Land and Building tax. Growth and development progress in each region depends on taxes are set. The government divert Land and Building tax into local tax to be created to ease in the service tax so can increase tax revenue.

This research aims to analyse the influence of notification of tax due, penalties, taxpayers income on Land and Building taxpayer compliance, respondents in this research is taxpayers who enrolled in West Semarang sub district and using a sample of 100 taxpayers obtained from slovin equation. A method of the determination of the sample using a simple random sampling. Data collection method using scale likert. A data analysis used in this research is multiple regression linear.

This research result indicates that: (1) Notification of tax due effect on taxpayers compliance, taxpayers income effect on taxpayers compliance, While penalties did not effect taxpayers compliance. (2) Notification of tax due, penalties, taxpayers income simultaneously effect on taxpayers compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Income, Penalties, Notification of tax due*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan agar penerimaan disektor perpajakan meningkat. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang dengan

tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2011).

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di setiap daerah itu tergantung kepada pajak yang ditetapkan. Oleh karena itu semakin banyak orang yang membayar pajak dan memenuhi ketetapan yang dilakukan pemerintah akan semakin berkembang daerahnya. Menurut Riana dan Herry (2014), dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

PBB mulai tahun 2009 sudah diberlakukan UU.No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Hardiningsih (2011), pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Menurut Rauf (2013), berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayan fiskus yang berkualitas dan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistim perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada, masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak. Hal ini dapat menurunkan penerimaan pajak negara.

Menurut Prihartanto dan Devy (2013), pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat, namun walaupun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak tersebut secara mayoritas diserahkan kembali kepada daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasilnya dari pemerintah pusat. Setelah diberlakukannya Undang-undang ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh

dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sehingga otomatis pemerintah daerah harus memutar otak dan membiayai sendiri dalam mengelola agar target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat tercapai dengan maksimal.

Menurut Koentarto (2011), pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan Wajib Pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *Self Assessment System*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Semi Self Assessment System* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB.

Sementara itu jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Semarang khususnya Kecamatan Semarang barat belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang di peroleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) pada Kecamatan Semarang Barat menyatakan persentase Wajib Pajak dan jumlah pajak penerimaan pajak yang diperoleh selama 2 (dua) tahun yakni tahun 2012-2013 meningkat dari 69,05% menjadi 94,25%. Tetapi, setiap tahun realisasi dalam membayar PBB belum mencapai target yang di tentukan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2012 Realisasinya sebesar 11.962.137.654 tetapi pokok ketetapannya sebesar 15.754.165.669, begitu juga pada tahun 2013 realisasinya sebesar 16.634.809.462 tetapi pokok ketetapannya sebesar 18.312.705.666.

Penelitian ini merupakan sintesa dari penelitian yang dilakukan oleh Prihartanto dan Devy (2013), pada variable yang digunakan yaitu SPPT. Sedangkan variable yang digunakan dari penelitian Koentarto (2011) adalah sanksi dan pendapatan wajib pajak. Penelitian ini tidak menggunakan variable pelayanan pajak karena pada tahun 2013 pajak bumi dan bangunan sudah di jadikan pajak daerah bukan pajak pusat, pelayanan pajak bukan hanya melayani pembayaran melainkan memberikan pengetahuan atas pajak dan memberi penyuluhan terhadap wajib pajak. Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya, yaitu lokasi penelitian, periode penelitian dan variabelnya. Penelitian yang dilakukan Ilham Koentarto dilaksanakan di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat pada tahun 2011 serta penelitian Prihartanto dan Devy (2013) dilaksanakan di Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2014.

Dari uraian latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik dan ingin melakukan penelitian di tempat lain guna mengetahui bagaimana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan, sehingga peneliti mengambil judul **“PENGARUH SPPT, SANKSI, PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN”**

TINJAUAN PUSTAKA

Teori-teori pemungutan pajak

Teori yang mendukung hak negara untuk pemungutan pajak dari rakyatnya menurut Resmi (2005), terdiri dari:

1) Teori Kepentingan

Teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus di pungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban harus didasarkan atas kepentingan orang individu dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

2) Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus di bayar menurut daya pikul seseorang. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

3) Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara (*Organische Staatsleer*) yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidaklah akan ada individu. Oleh karena itu persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang merasa bahwa menjadi suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2002) fungsi pajak ada dua yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi.

Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2002), dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke 18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang di kenal nama *four can nons* atau *The Four Maxims* dengan uraian sebagai berikut:

1. Equality

Pembebanan pajak di antara subyek pajak hendaknya seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam asas ini tidak di perbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi antara sesama wajib pajak.

2. Certainty

Pajak yang di bayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subyek pajak, objek pajak, tariff pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. Convenience of Payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. Economic of collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Muqodim (1999) terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Official Assesment System

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat [pajak atau fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif yaitu menunggu adanya ketetapan pajak dari fiskus. Sedangkan fiskus bersifat aktif yaitu melakukan perhitungan jumlah pajak, memberikan ketetapan pajak dan segera memberitaukan kepada wajib pajak.

2. Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Dalam *self assesment system* wajib pajak harus aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas member penyuluhan, pembinaan, monitoring dan pengawasan. *Self Assesment System* dibedakan menjadi dua yaitu:

a) *Semi Self Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang atau di bayar, pada awal periode (tahun) dihitung atau ditaksir sendiri oleh wajib pajak sebagai perhitungan sementara dan setelah periode tersebut berakhir, pajak yang sesungguhnya di tetapkan oleh fiskus.

b) *Fully Self Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang atau yang harus dibayar dihitung sendiri oleh wajib pajak pada wal periode (tahun) dan setelah periode tersebut berakhir. Perhitungan awal periode merupakan perhitungan sementara sebagai dasar untuk membayar pajak selama tahun berjalan. Selanjutnya pajak yang dibayarkan dalam periode berjalan nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap utang pajak sesungguhnya setelah tahun pajak berakhir. Dalam perhitungan tersebut fiskus tidak ikut campur kecuali wajib pajak diketahui telah menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku.

2. With Holding System

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang di hitung oleh pihak ke tiga. Pihak ke tiga artinya bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak.

Pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen* (Resmi ,2005).

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan Undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual (Muqodim, 1999).

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Mardiasmo, 2011).

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suandy (2002), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

1. Subjek Pajak dari PBB

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- mempunyai suatu hak atas bumi
- memperoleh manfaat atas bumi
- memiliki, menguasai atas bangunan
- memperoleh manfaat atas bangunan

2. Objek Pajak dari PBB

Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh: sawah, lading, kebun, tanah pekarangan, tambang, dll

Bangunan: Konstruksi teknik yang di tanamkan atau diletakaan secara tetap pada tanah atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Menurut Zain (2005) terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan Wajib Pajak yang bercirikan:

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung pajak dengan jumlah benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Dalam Pajak Bumi dan Bangunan sendiri yang memakai Official Assesment System Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak yang harus dilunasinya .

Wajib pajak hanya perlu patuh membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya sesuai dengan apa yang tertera pada SPPT dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat pemberitahuan pajak terutang yaitu surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP. Pelunasannya paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh WP. Jika terlambat dikenakan sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan (Suandy, 2002).

Sanksi

Wajib pajak dan pejabat atau pihak ke tiga yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan semestinya dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Suatu perbuatan yang menyalahi atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang ada dapat dikenakan sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian financial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi dapat berupa denda administrasi.

Sanksi Pidana

Menurut Muqodim (1999), sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan baik fisik, psikologis maupun dinansial yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan sanksi pidana di bidang perpajakan diatur atau ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 dan telah di ubah dengan UU Nomor 10 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

1) Denda Pidana

Denda pidana dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak maupun Pejabat dan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana pajak.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya dikenakan atas tindak pidana pajak yang dilakukan baik oleh Wajib Pajak, Pejabat maupun pihak ketiga. Pidana kurungan biasanya merupakan pengganti dari denda pidana.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara dikenakan atas tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Pejabat. Penuntutan tindak pidana kepada pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak-pihak atau orang yang kerahasiaan dilanggar, sehingga pidana terhadap pejabat.


Pendapatan Wajib Pajak

Adalah suatu tingkat besarnya pendapatan Wajib Pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Item dari pendapatan Wajib Pajak adalah besarnya jumlah PBB yang harus dibayar, besarnya penghasilan yang diterima setiap bulannya. Dalam penelitian ini, pendapatan Wajib Pajak merupakan variabel bebas (Koentarto, 2011).

Menurut Pardi (2009) dalam Rauf (2013), Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

Kerangka Konseptual

Hubungan antara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Sanksi, Pelayanan Pajak, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan membayar pajak di Kecamatan Semarang Barat adalah:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat di uji. Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian dapat di asumsikan sebagai berikut:

a. Hubungan SPPT dengan Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Yang dibatasi dengan waktu 6 bulan kalau tidak akan dikenakan denda (Koentarto, 2011). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Koentarto (2011) yang membuktikan bahwa SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB dan juga penelitian dari Prihartanto (2013) yang mengatakan SPPT berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Dari uraian diatas dapat diambil suatu hipotesis yaitu:

H₁ : SPPT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

b. Hubungan Sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila ada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan

sanksi berupa denda administrasi dan juga pidana. Sesuai dengan penelitian Koentarto (2011) yang membuktikan bahwa sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB dan penelitian Aruf (2013) yang juga membuktikan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Hal ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2014) yang membuktikan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Dari uraian tersebut, maka dapat diajukan suatu hipotesis yaitu:

H₂ : Sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

c. Hubungan antara Pendapatan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak PBB

Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Menurut penelitian Koentarto (2011) menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Dan penelitian yang dilakukan Rauf (2013) juga menyatakan Tingkat penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB, namun secara parsial tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Dari uraian diatas dapat di ambil suatu hipotesis yaitu:

H₄ : Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB

METODEOLAGI PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain (Sarwono, 2006).

Variabel Independen

- a) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (X₁)

SPPT merupakan surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak Terutang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak. (Suandy, 2002).

- b) Sanksi (X₂)

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana (Muqodim, 1999).

c) Konsep Pendapatan Wajib Pajak (X_4)

Pendapatan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011).

Variabel Dependen

Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Menurut Zain (2005) terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan Wajib Pajak yang bercirikan:

- a. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- c. Menghitung pajak dengan jumlah benar.
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Populasi dan Sampel.

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro, 2002). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Semarang Barat dan tergolong sebagai wajib pajak efektif.

Penelitian dapat meneliti seluruh elemen populasi (disebut dengan sensus) atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro, 2002). Penelitian ini menggunakan teknik *Simple Random Sampling* di mana peneliti dalam memilih sample dengan memberikan kesempatan yang sama.

Kriteria responden penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi bangunan di Kecamatan Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan sampel seratus wajib pajak bumi bangunan. Jumlah seratus wajib pajak bumi bangunan dalam sampel diperoleh dari hasil rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

n = Jumlah anggota sampel
N = Jumlah anggota populasi
e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel :

$$n = \frac{37446}{(1+37446(0,1)^2)}$$

n = 99,73
n = 100 (dibulatkan)

Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden dan data mengenai gambaran umum instansi yang didapat dari narasumber. Sumber data primer kuesioner berasal dari para wajib pajak bumi bangunan

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Metode Analisis Data.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data Kuantitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka tetapi berbentuk keterangan-keterangan dari petugas dari wajib pajak di Kecamatan Semarang Barat.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrument yang dalam kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak pada responden yang sama. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Koefisien Alpha Cronbach (Umar, 2011). Apabila koefisien alpha $>0,7$ maka dapat dinyatakan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan adalah reliabel (Ghozali, 2013).

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji Validitas dapat juga dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk, dengan kata lain jika masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2013). Dari hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa kesemua pertanyaan dalam kuesioner terkait variabel SPPT, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Kesadaran Pajak terbukti valid dengan signifikansi correlations bernilai kurang dari 0.05.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik mendeteksinya dengan melihat grafik histrogram, jika pada grafik tersebut memberikan pola distribusi yang normal maka menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Cara lain yaitu melihat penyebaran data (titik) pada suatu sumbu diagonal dari grafik normal probability plot (Normal P-P Plot). Jika grafik normal probability plot menunjukkan bahwa titik-titik terlihat menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya maka menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya (Ghozali, 2013). Uji statistik yang digunakan untuk

menguji normalitas dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan kriteria pengujian jika nilai signifikansi (Asymp.Sig) > 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi (Asymp.Sig) < 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independent (Umar, 2011). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variable independent pada penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Umar, 2011). Penelitian ini menggunakan grafik scatterplot untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas. Caranya adalah dengan melihat grafik scatterplot tersebut. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin Waston* (Ghozali, 2013).

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi variabel SPPT

b₂ = Koefisien regresi variabel Sanksi

b3 = Koefisien regresi variabel pendapatan wajib pajak

X1 = Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

X2 = Sanksi

X3 = Pendapatan wajib pajak

e = Error

Uji F

Untuk menguji apakah variable bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat secara bersama-sama. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% (Ghozali, 2013). Bentuk hipotesisnya:

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima bila $sig > \alpha = 0,05$

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak bila $sig < \alpha = 0,05$

Uji T

Untuk menguji apakah variable bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali, 2013). Jika probability $T_{hitung} P < 0,05$ maka H_0 ditolak, sebaliknya jika probability $T_{hitung} P > 0,05$ maka H_0 diterima. Pengujian dilakukan dengan *sig.t* dari T hitung pada *degree of freedom* (derajat kebebasan) tertentu dan membandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha=5\%$.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Adjusted R^2 berguna untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependennya. Adjusted R^2 memiliki nilai antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), dimana bila makin tinggi nilai Adjusted R^2 suatu regresi tersebut akan semakin baik. Yang berarti bahwa keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mampu menerangkan variabel independennya. Sebelum diuji persamaan regresi berganda sesuai dengan pengujian secara simultan dan parsial, maka dilihat dahulu apakah persamaan yang telah dibuat diasumsikan tidak terjadi pengaruh antar variabel bebas atau regresi bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) artinya koefisien regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan berarti. (Koentarto, 2011)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

SPPT

SPPT yang memiliki nilai proposi tertinggi adalah kolom setuju. Hal ini mengindikasikan sebanyak 73% responden setuju penetapan NJOP tanah dan bangunan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 64% responden setuju penetapan luas tanah dan bangunan sesuai dengan keadaan objek pajak yg sebenarnya, 54% responden setuju penetapan kelas tanah dan bangunan sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya, 65% responden setuju tanggal jatuh tempo pembayaran PBB tidak menjadi

kendala dalam membayar PBB, 61% responden setuju lokasi tempat pembayaran PBB mudah di jangkau.

Sanksi

sanksi terhadap indikator tanggapan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki proporsi tertinggi terdapat pada butir pertanyaan pertama sebesar 62%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak PBB di Kecamatan Semarang Barat setuju bahwa wajib pajak memberikan tanggapan yang positif terhadap pemberian sanksi untuk meningkatkan pembayaran PBB.

Pendapatan Wajib Pajak

pendapatan wajib pajak terhadap indikator pekerjaan yang dimiliki wajib pajak memiliki proporsi tertinggi terdapat pada butir pertanyaan ketiga sebesar 68% responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak PBB di Kecamatan Semarang Barat setuju bahwa mereka memiliki pekerjaan yang memberikan penghasilan yang cukup.

Kepatuhan Wajib Pajak PBB

kepatuhan wajib pajak PBB terhadap indikator membayar pajak sesuai dengan kewajiban memiliki proporsi tertinggi terdapat pada butir pertanyaan kedua. Hal ini mengindikasikan sebanyak 69% responden setuju bahwa sebagian besar wajib pajak PBB di Kecamatan Semarang Barat telah membayar PBB sesuai dengan kewajibannya.

Analisis Inferensial dan Pembahasan

Tabel 4.16
Hasil uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.789	.615		1.282	.203
SPPT	.480	.115	.399	4.186	.000
Sanksi	.110	.104	.093	1.058	.293
Pendapatan Wajib Pajak	.213	.094	.215	2.274	.025

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji diatas dengan program SPSS maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel SPPT memiliki nilai signifikansi 0,000 berarti ini lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai t hitung 2,388. Berdasarkan pada rincian tersebut maka SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi memiliki nilai signifikansi 0,293 berarti ini lebih besar dari 0,05 sedangkan nilai t hitung 1,058. Berdasarkan pada rincian tersebut maka kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pendapatan wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,02 berarti ini lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai t hitung 2,274. Berdasarkan pada rincian tersebut maka pendapatn wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

H1 : Pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 4.18 secara parsial melalui uji t bahwa variabel SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan t hitung 4,186. Hal ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditrima.

Variabel SPPT memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,480. Artinya semakin baik SPPT yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan teori kepentingan yang hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus di pungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban harus didasarkan atas kepentingan orang individu dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

SPPT berperan dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena sifatnya yang merupakan surat pemberitahuan bagi perhitungan besarnya pajak terutang yang telah ditetapkan oleh pihak fiskus dalam hal ini Kantor Pelayanan PBB. Penetapan luas tanah dan bangunan bukanlah penetapan semena - mena dari pihak fiskus melainkan dari data yang ada dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak ataupun hasil verifikasi petugas fiskus dilapangan.

Berdasarkan sebaran data responden pada tabulasi tentang SPPT di Kecamatan Semarang Barat diperoleh gambaran bahwa yang memiliki proposisi tertinggi pada indikator pertanyaan ke empat, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran PBB yang tertera dalam SPPT tidak menjadi kendala bagi wajib pajak dalam membayar PBB sebesar 3,92%, dan pada indikator pertanyaan ke lima yaitu lokasi atau tempat pembayaran PBB mudah di jangkau oleh wajib pajak sebesar 3,94% dapat di simpullkan bahwa SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan.

Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Prihartanto dan Devy (2013) yang menyatakan SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Serta penelitian dari Koentarto (2011) yang menyatakan SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 4.18 hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh secara parsial bahwa variabel sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai signifikansi 0,293 yang lebih besar dari 0,05 dan t hitung 1,058. Hal ini tidak mendukung hipotesis kedua yang menyatakan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Nilai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,110. Artinya semakin baik sanksi maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan teori kewajiban mutlak, teori ini didasari paham organisasi negara (*Organische Staatsleer*) yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan

tidaklah akan ada individu. Oleh karena itu persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang merasa bahwa menjadi suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

Dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan setelah tanggal jatuh tempo tidak ada hukuman yang diberikan oleh direktorat jenderal pajak terhadap wajib pajak selain denda administrasi sebesar 2% perbulan. hanya dari kelurahan setempat yang memberikan konsekuensi atas keterlambatan ataupun tidak membayar yaitu selama pajak belum terlunasi maka wajib pajak tidak bisa mengurus surat apapun di kelurahan. Namun hal ini belum efektif karena masih ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak.

Berdasarkan sebaran data responden pada tabulasi tentang sanksi di Kecamatan Semarang Barat diperoleh gambaran bahwa yang memiliki proposisi terendah pada indikator pertanyaan ke dua yaitu pengenaan besar kecilnya sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebesar 3,74%, dan pertanyaan ke empat yaitu denda yang diberikan tidak memberatkan wajib pajak Kecamatan Semarang Barat sebesar 3,7%.

Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena denda sebesar 2% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo ternyata tidak memberatkan wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa tidak ada masalah jika membayar pajaknya setelah tanggal jatuh tempo. Karena jika dihitung denda 2% setiap bulannya tidak memberatkan kenaikan pajak yang tidak besar atau kecil sekali sehingga tidak ada perbedaan antara membayar pajak sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo. Sanksi yang tegas dan memberatkan nampaknya diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB dimana pelaksanaan sanksi akan memberikan efek jera pada wajib pajak sehingga tidak akan melalaikan kewajibannya dan membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Henry (2014) bahwa sanksi tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Namun tidak mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Rauf (2013) bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga dilihat dari uji t secara parsial bahwa variabel pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat dari nilai signifikansi 0,025 yang lebih kecil dari 0,05 dan t hitung 2,274. Hal ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pendapatan wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,213. Artinya semakin baik pendapatan wajib pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan teori gaya pikul bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pendapatan yang dapat berasal dari dalam diri wajib pajak atau secara internal karena pajak harus di bayar menurut daya pikul seseorang. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau belanja seseorang.

Berdasarkan sebaran data responden pada tabulasi tentang sanksi di Kecamatan Semarang Barat diperoleh gambaran bahwa yang memiliki proposisi tertinggi pada indikator pertanyaan pertama yaitu, jumlah PBB yang harus dibayar tidak memberatkan atau sesuai dengan kemampuan wajib pajak sebesar 3,81%, dan juga indikator pertanyaan ke empat yaitu, jumlah penghasilan atau jumlah pendapatan yang wajib pajak terima setiap bulan mencukupi untuk membayar PBB sebesar 3,8%. Dapat di simpulkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan.

Hasil temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Rauf (2013) dan koentarto (2011) bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. SPPT, sanksi, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Semarang Barat.
2. SPPT berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Semarang Barat. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi SPPT, maka semakin meningkatkan tindak kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Semarang Barat. Maka sanksi yang berlaku menurut wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pendapatan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Semarang Barat. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi pendapatn wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian yang telah dilakukan mempunyai beberapa keterbatasan antara lain:

1. Karena banyaknya jumlah wajib pajak PBB di Kecamatan Semarang Barat, sehingga tidak semua wajib pajak PBB dapat terakomodir sebagai responden dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan hanya terbatas di kecamatan semarang barat.
2. Variabel penelitian yang di gunakan hanya tiga variabel yaitu SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi pelayan fiskus untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan perpajakan di daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mayoritas wajib pajak belum memahami tentang perpajakan.
2. Pemerintah harus lebih adil dan merata dalam menetapkan pembebanan pajak sesuai dengan tingkat penghasilan yang diterima wajib pajak, seperti pengenaan pajak bertingkat apabila wajib pajak memiliki rumah yang lebih

mewah dikenakan pajak yang lebih tinggi dari pada wajib pajak yang memiliki rumah sederhana. Serta bersikap transparan terhadap masyarakat atau wajib pajak dalam mengalokasikan pengeluarannya dari sektor pajak, sehingga masyarakat percaya bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Cetakan Ketujuh . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011, Hal: 126 - 142 Vol. 3, No. 1.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi pertama*. BPFE-Yogyakarta.Yogyakarta.
- Koentarto, Ilham. 2011. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat)”. *Socioscientia Jurnal Ilmu-ilmu social*. Vol 3, No 2, Hal: 243-258.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan*. Edisi kedua, UII Pres dan EKONISIA, Yogyakarta.
- Prihartanto, Christian Danang dan Devy Pusposari. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Rauf, Nurlan. 2013. “Factor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo”. *KIM fakultas ekonomi dan bisnis universitas gorontalo*. Vol 1, No 1.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. PT Salemba Empat. Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Widiastuti, Riana dan Herry Laksito. 2014.” Factor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)”. *Diponegoro Jurnal of Accounting* Volume 3, Nomor 2, Halaman 1-15.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpa-jakan*. Salemba Empat, Jakarta

